

Pembakaran dan Pembuangan Sampah di Desa Mekar Jaya

Kazliani¹

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: kazliani6@gmail.com

ABSTRACT

Burning waste can endanger the health of people around it. The act of burning rubbish at the Mekar Jaya Village Housing Complex has become something that local residents usually do. This research aims to explore the condition of the burning site in Mekar Jaya Village, the factors that cause the local community to throw and burn rubbish carelessly, the impacts caused by burning the rubbish, and the role of the village government in maintaining environmental cleanliness. The approach used in this study is a qualitative approach. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. Based on this research, researchers found that the reason people throw away rubbish and burn rubbish is because the village still does not have a waste processing system, especially rubbish that is difficult to decompose. Limited costs, land and knowledge are one of the causes.

Keywords : Waste, Impact Of Burning Waste, Waste Disposal

ABSTRAK

Pembakaran sampah dapat membahayakan kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tindakan pembakaran sampah di Perumahan Desa Mekar Jaya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh warga setempat. Penelitian ini hendak menggali kondisi tempat pembakaran di Desa Mekar Jaya, faktor penyebab masyarakat setempat membuang dan membakar sampah sembarangan, dampak yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah tersebut, dan peran pemerintahan desa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penyebab masyarakat membuang sampah dan membakar sampah karena di desa masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya.

Kata Kunci : Sampah, Dampak Pembakaran Sampah, Pembuangan Sampah

Corresponding Author : Kazliani, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebyan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: kazliani6@gmail.com

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah lingkungan bisa terjadi di mana saja, pada penelitian ini dilakukan di Perumahan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Masalah lingkungan yang terjadi di tempat tersebut adalah sampah. Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan sekitarnya (Wahyudi et al., 2021). Masalah tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak yang dapat di timbulkan oleh sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (1) huruf (g) tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi, “setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”(Pemerintah Pusat, 2008). Sampah dapat berdampak buruk pada lingkungan dan makhluk hidup. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan serangga, seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain yang membawa penyakit. Masyarakat memusnahkan sampah dengan cara membakar sampah.

Pembakaran sampah dapat membahayakan kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahaya tersebut biasanya ditimbulkan oleh adanya emisi gas dan partikel debu. Gas-gas berbahaya yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah antara lain adalah gas Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (Nox), Sulfur Dioksida (SO₂), Dioxin dan furan (Hermansyah et al., 2017).

Tindakan pembakaran sampah di Perumahan Desa Mekar Jaya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh warga setempat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji penyebab warga setempat membuang dan membakar sampah. Penelitian ini hendak menggali: bagaimana praktik pembuangan dan pembakaran sampah di Desa Mekar Jaya? Apa saja faktor penyebab masyarakat setempat membuang dan membakar sampah sembarang?

LANDASAN TEORI

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu (Soekanto, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas hukum seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu : (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi dibidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditengakan oleh pejabat yang berwenang (S. & Nurbani, 2013).

Menurut Clarence J Dias terdapat 5 syarat yang menjadi efektif tidaknya satu sistem hukum yaitu:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilitasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilitasi yang demikian,

dan para warga masyarakat yang terlibat dan mersa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya dan efektif (Gunarto, 2008).

Efektivitas hukum menurut Anthoni Allot yaitu: hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan- perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya (Gunarto, 2008).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2014). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan sajad, Kabupaten sambas. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dibulan Desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua perangkat desa dan dua warga desa.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap warga sekitar. Data sekunder diperoleh dalam bentuk arsip atau dokumen tertulis lainnya yang menunjang penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Pembuangan dan Pembakaran Sampah di Desa Mekar Jaya

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan data yang dibuat menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar informan

NO	Nama	Jabatan	umur
1.	Azim	Kepala Desa Mekar jaya	57
2.	Herman	Kepala Dusun Bantilan	69
3.	Kasmini	Warga Desa Mekar Jaya	45
4.	Suriadi	Warga Desa Mekar Jaya	43

1. Hasil wawancara perangkat desa dan warga desa Mekar Jaya.
 - a. Apa yang menyebabkan masyarakat membuang dan membakar sampah ?
Azim mengatakan bahwa : “ *Penyebab masyarakat membuang sampah dan membakar sampah karena didesa masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama*

sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya. Jangankan mengolah sampah padat, menyadarkan masyarakat untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya saja masih sangat sulit ujanya. “

(Sumber : wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).

- b. Bagaimana upaya pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan sampah pada saat ini ?

Azim mengatakan bahwa : “ Pada saat ini, pemerintahan desa berupaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya sampah dengan mengadakan sosialisasi serta pemerintahan desa juga meminta kepada masyarakat untuk membuat tempat sampah agar dapat mengurangi volume sampah yang ada di desa.

Herman mengatakan bahwa : “ pada saat ini pembakaran dan pembuangan sampah yang dilakukan warga menghasilkan pemilahan saampah menjadi dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pemerintahan desa berupaya untuk mengolah limbah organik menjadi pakan ternak, pupuk organik, *handycraft*. Sedangkan untuk limbah anorganik pemerintahan desa mengajak warga untuk mengurangi penggunaan, menggunakan ulang, daur ulang seperti plastik, tempat minum, botol bekas dan lain sebagainya. **(Sumber : wawancara pada tanggal 1 Desember 2021)**

2. Hasil wawancara warga Desa Mekar Jaya

- a. Mengapa warga desa membuang dan membakar sampah di dekat perumahan?

Kasmini mengatakan bahwa: “Karena kurangnya fasilitas untuk mengelola sampah dan membuang sampah juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengurangi volume sampah di dekat rumahnya ujanya.” **(Sumber : Wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).**

Suriadi mengatakan bahwa: “membakar sampah merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi volume sampah karena kurangnya fasilitas untuk mengelola sampah yang bisa di daur ulang ujanya.” **(sumber : wawancara pada tanggal 1 Desember).**

- b. Apa dampak yang anda rasakan ketika ada warga yang membuang dan membakar sampah?

Suriadi mengatakan bahwa: “ ketika seseorang membuang sampah disungai tentu akan berdampak bagi kita karena dapat membuat sungai menjadi kotor yang mana kita masih bersumber pada sungai untuk mencuci pakaian dan mandi. Apabila sungai menjadi tercemar tentu kita akan mudah untuk terserang penyakit.” **(Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).**

Kasmini mengatakan bahnwa: “ pengaruh yang saya rasakan ketika ada seseorang yang membakar sampah. Saya menjadi sesak nafas karena adanya asap yang disebabkan oleh pembakaran tersebut.” **(Sumber: wawancara pada tanggal 1 Desember 2021).**



Gambar 1. Pembakaran Sampah di Desa Mekar Jaya (Dok. 2022)

Dapat dilihat pada Gambar 1 di atas, berdasarkan hasil observasi, kami menemukan faktor penyebab warga membuang dan membakar sampah, yaitu karena kurangnya sarana dan fasilitas untuk mengelola sampah di Desa tersebut sehingga warga bebas untuk membuang dan membakar sampah sembarangan.



Gambar 2 Pembuangan Sampah di Desa Mekar Jaya (Dok 2022)

Pada tanggal 5 Desember 2021, saat saya sedang melakukan observasi kedua kalinya. Saya memergoki seseorang yang sedang membakar dan membuang sampah di dekat perumahan. Sampah yang dibakar berupa sampah sisa-sisa makanan.

B. Faktor penyebab masyarakat setempat membuang dan membakar sampah sembarangan

Pembuangan dan pembakaran sampah yang tidak diurus dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar, karena membuang sampah sembarangan di kawasan terbuka akan menyebabkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir.

Penyebab masyarakat masih membuang dan membakar sampah jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu terdapat 5 faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Penyebab masyarakat masih membakar dan membuang sampah dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintahan desa tentang larangan membakar dan membuang sampah sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa.
2. Faktor penegak hukum
Kurangnya penegakan hukum di desa tersebut juga menjadi penyebab masyarakat membakar dan membuang sampah. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak akan di denda jika melakukan hal tersebut.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Kurangnya sarana dan fasilitas yaitu tempat sampah sehingga mereka membakar dan membuang sampah untuk mengurangi volume sampah.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Saat ini, dalam menanggapi masalah pembuangan sampah sembarangan sudah menjadi pola perilaku dimasyarakat yang “biasa” karena semua orang melakukannya sehingga tidak adanya rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Membuang sampah bagi masyarakat sudah menjadi kebiasaan, secara tidak sadar perilaku membuang sampah sembarangan akan menjadi suatu bentukan perilaku yang terinternalisasi di dalam pikiran bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang salah. Dengan *mindset* ini, orang semakin sering membuang sampah sembarangan dan hal ini membentuk suatu kebiasaan atau *habit* semakin sulit diubah.

Kesimpulan

Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Pembakaran sampah dapat membahayakan kesehatan orang-orang yang berada disekitarnya. Bahaya tersebut biasanya ditimbulkan oleh adanya emisi gas dan partikel debu. Gas-gas berbahaya yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah antara lain adalah gas Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (Nox), Sulfur Dioksida (SO₂), Dioxin dan furan.

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penyebab masyarakat membuang sampah dan membakar sampah karena di desa masih belum memiliki sistem pengolahan sampah terutama sampah yang sulit untuk diuraikan. Keterbatasan biaya, lahan, dan pengetahuan menjadi salah satu penyebabnya. Jangankan mengolah sampah padat, menyadarkan masyarakat untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya saja masih sangat sulit.

Pada saat ini pembakaran dan pembuangan sampah yang dilakukan warga menghasilkan pemilahan sampah menjadi dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pemerintahan desa berupaya untuk mengolah limbah organik menjadi pakan ternak, pupuk organik, *handycraft*. Sedangkan untuk limbah anorganik pemerintahan desa mengajak warga untuk mengurangi penggunaan, menggunakan ulang, daur ulang seperti plastik, tempat minum, botol bekas dan lain sebagainya.

Pada saat ini kesadaran masyarakat semakin berkurang bersamaan dengan perkembangan zaman yang membuat masyarakat kurang peduli dengan kondisi sekitar. Permasalahan yang dihadapi di desa tersebut salah satunya adalah sampah karena kurangnya tanggung jawab dan kepedulian masyarakat. Pemerintahan desa sebaiknya melakukan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah agar hidup lebih bersih, aman, nyaman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Gunarto, M. P. (2008). *KRIMINALISASI DAN PENALISASI DALAM RANGKA FUNGSIONALISASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI* [Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/18091/>
- Hermansyah, H., L, M. S., & Hernawati, H. (2017). RANCANG BANGUN INSINERATOR DUA TAHAP (SOLUSI MENGATASI POLUSI UDARA PADA PEMBAKARAN SAMPAH). *JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jft.v4i1.15686>
- Pemerintah Pusat. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>
- S., S. H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wahyudi, D., Muhammad, A., Tunggal, D. H., & Hermanto, H. (2021). Pemanfaatan Limbah Kertas sebagai Imun Ekonomi di Era Pandemi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Integritas*, 5(1), 135–143. <https://doi.org/10.36841/integritas.v5i1.918>